Berikan Abolisi untuk Bibit-Chandra

Oleh Edi Setiadi

Gegap gempitanya pemberitaan sekitar tindakan polisi dan KPK mencapai puncaknya ketika pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad dan Chandra Hamzah ditahan atas dasar melakukan suatu tindak pidana dan cukup bukti untuk melakukan tindakan paksa kepadanya. Penahanan adalah tindakan yang biasa dalam penegakan hukum dan itu merupakan wewenang dari penyidik Polri (bukan hak sebagaimana kata wakabareskrim).

Pemerintah pun khawatir kasus ini akan menjadi kerawanan sosial dan politik yang berimplikasi kepada terganggunya stabilitas di berbagai bidang. Respons Presiden Yudhoyono dengan memanggil beberapa tokoh dan meminta masukan kepada mereka tidak boleh diartikan sebagai intervensi eksekutif kepada yudikatif, tetapi harus dilihat dalam konteks dia sebagai kepala negara yang mempunyai hak-hak khusus.

Memang betul kasus penahanan Bibit-Chandra penyelesaiannya tidak sekadar memerintahkan polisi untuk membebaskan yang bersangkutan. Kalau cara ini ditempuh berarti termasuk obstructing justice terhadap proses peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan/penyidikan. Kalaupun dalam upaya tindakan paksa yang dilakukan polisi ada kesalahan hendaknya dicari jalan yang sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana. Melalui SP3 tentu tidak mungkin karena polisi selalu mengatakan cukup bukti. Oleh karena itu, tahapan selanjutnya adalah cepatcepat melimpahkan perkara ini kepada penuntut umum (P 21).

Apabila sudah masuk ke wilayah kewenangan kejaksaan, ada cara untuk menghentikan perkara ini, yaitu melalui mekanisme penerbitan Surat Penghentian Penuntutan Perkara (SPPK) sebagaimana dilakukan Presiden Yudhoyono dalam kasus mantan Presiden Soeharto. Pasal 140 KUHAP terutama ayat (2) huruf a bisa dijadikan dasar oleh Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan dalam perkara Bibit Chandra.

Satu cara lagi bisa ditempuh Pesiden Yudhoyono yaitu memberikan abolisi. Abolisi adalah suatu pernyataan bahwa orang-orang yang telah melakukan pelanggaran atau pelanggaran pidana tidak akan dituntut di muka pengadilan, jadi meniadakan wewenang jaksa untuk menuntut hukuman. Jadi, abolisi ini hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum. Memang pemberian abolisi memerlukan proses yang rumit karena harus mendapat persetujuan dari DPR. Karena pemberian abolisi hanya dapat diberikan atas kuasa UU, setiap kali presiden memberikan abolisi harus dibuat UU-nya.

Pemberian abolisi terhadap Bibit-Chandra bisa mengacu kepada ketentuan Pasal 1 UU Darurat No. 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang menyatakan presiden atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana. Tinggal Presiden dan DPR meyakinkan masyarakat, pemberian abolisi ini demi kepentingan umum. Konsekuensi hukum dari pemberian abolisi bukan kepada orangnya tetapi kepada perbuatannya. Dengan demikian, kesalahan orang itu menjadi tidak ada, dianggap sebagai perbuatan yang dianggap sama sekali tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan awal Menko Polhukam Djoko Suyanto, perkara Bibit-Chandra harus diperhitungkan aspek sosial dan politiknya dan pertimbangan keadilan, tetapi tidak menabrak hukum.

Pemberian abolisi kepada Bibit-Chandra bukan tidak mengandung kerugian. Pertama, pemerintahan Presiden Yudhoyono akan dianggap melakukan diskriminasi law enforcement karena ini menyangkut tekanan publik dan menimpa petinggi hukum di Indonesia sehingga penegakan hukum terkesan berjalan kepada orang-orang powerless saja. Kedua, kalau pemberian abolisi ini tanpa alasan jelas maka tidak akan memberikan pendidikan hukum yang baik terhadap masyarakat, padahal pilar-pilar reformasi dan dampak negatif dari reformasi ini adalah kecenderungan orang yang tidak percaya kepada hukum dan institusinya.

Akan tetapi, pemberian abolisi kepada Bibit-Chandra bukan tanpa keuntungan. Pertama, pemerintah akan dianggap konsekuen memberantas korupsi dan tetap menjaga eksistensi berdirinya KPK bukan melindungi pelaku korupsi.

Kedua, penuntasan kasus ini akan menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar pihak luar negeri terhadap kondisi kehidupan dan penegakan hukum di Indonesia.

Usulan pembentukan tim independen pencari fakta hanya akan menegaskan, aparat penegak hukum tidak dapat bekerja profesional dan penegakan hukum yang dilakukan sekarang merupakan tipu muslihat kepada masyarakat. Apabila hal ini terjadi, kepercayaan masyarakat kepada institusi penegakan hukum akan mencapai titik nadir yang membahayakan eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Pemberian abolisi adalah cara yang amat elegan karena tidak menabrak tatanan hukum yang telah dibangun.

Pembentukan tim independen (apalagi sebagai tim pencari fakta) akan menempatkan institusi penegak hukum berada pada tekanan opini publik. Padahal, ciri negara hukum adalah penegakan hukum harus terbebas dari pengaruh dan tekanan dari lembaga extrajudisial yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan kehakiman dan akan menjadi preseden buruk bagi kasus-kasus hukum yang akan terjadi. ***

Penulis, Guru Besar Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Kopwil IV Jabar Banten, dpk. Fakultas Hukum Unisba, Wakil Rektor Bidang Akademik Unisba.

Sumber:

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=110729